

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4575);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bertaruh Indonesia Tahun 2006 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 (Bertaruh Indonesia Tahun 2019 Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Anggaran 2020 (Bertaruh Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Anggaran 2020 (Bertaruh Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

1. Lampiran I ditambah pada kolom nomor, uraihan, satuan, biaya dan ketetapan sebagaimana menjadi :
- a. Kolom nomor : 39
 - b. Kolom uraihan : Honaratum Penegahahan dan Penanganan Keduaan Terentu
 - c. Honaratum Penegahahan dan Penanganan COVID 19
 - d. Honaratum Tim Pemantau dan Pengendalian Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19
2. Honaratum Tim Pemantau dan Pengendalian Gugus Tugas Penanganan COVID 19
3. Honaratum Petugas Jaga Gugus Tugas Penegahahan dan Keduaan Terentu
4. Honaratum Penegahahan dan Penanganan

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lambaran Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lambaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lambaran Tahun 2019 Nomor 598); diubah sebagaimana berikut :

Pasal I

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2019 TENANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.

MEMUTUSKAN:

21. Peraturan Bupati Landak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Lambaran Tahun 2016 Nomor 431).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadikan keweningaan 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembenukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Perangkat Daerah Kabupaten Landak Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Penegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pasal 2

- e. Kolom keterangan :
- Tenaga Non Medis = 100.000
 - Tenaga Bidan/Perawat = 175.000
 - Tenaga Dokter Gigi = 200.000
 - Tenaga Dokter Umum = 200.000
 - Penangganan Corona Virus Disease 19 = 200.000
 - Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 175.000
 - Pengendali dan Pemantau Penangganan Corona Virus Disease 19 = 350.000
 - 3. Honorarium Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 75.000
 - 1. Honorarium Petugas Jaga Gugus Tugas Penegahan dan Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 350.000
 - 2. Honorarium Tim Pemantau dan Pengendali Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 350.000
 - 3. Honorarium Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 75.000
 - 4. Honorarium Petugas Rujuk Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 200.000
 - 5. Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 175.000

c. Kolom satuan : OH

 - Tenaga Non Medis
 - Tenaga Bidan/Perawat
 - Tenaga Dokter Gigi
 - Tenaga Dokter Umum
 - Penangganan Corona Virus Disease 19
 - Pengendali dan Pemantau Penangganan Corona Virus Disease 19
 - Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19
 - Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Penegahan dan Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19

d. Kolom biaya :

 - Tenaga Non Medis = 100.000
 - Tenaga Bidan/Perawat = 175.000
 - Tenaga Dokter Gigi = 200.000
 - Tenaga Dokter Umum = 200.000
 - Penangganan Corona Virus Disease 19 = 200.000
 - Pengendali dan Pemantau Penangganan Corona Virus Disease 19 = 350.000
 - Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 175.000
 - Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Penegahan dan Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 19 = 75.000

e. Kolom keterangan :

 - Uraian nomor 1 : Penganggaran Melikat Pad SKPD yang Tergabung dan Membentuk Gugus Tugas Penegahan
 - Uraian nomor 2 s/d 5 : Penganggaran Melikat Pad Dinas dan Penangganan Corona Virus Disease 19
 - Uraian nomor 2 s/d 5 : Penganggaran Melikat Pad Dinas dan Penangganan Corona Virus Disease 19

NIP. 19661128 199402 2 001
DARIANUARTI, SH



SEKRETARIAAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
Salinan sesuai dengan aslinya

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 640

VINSENSIOUS

TTD
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

pada tanggall 18 Maret 2020
Diundangkannya di Ngabang

KAROLIN MARGRET NATASA
TTD
BUPATI LANDAK,

pada tanggall 18 Maret 2020
Ditetapkan di Ngabang

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Landak.

LAMPIRANI
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAAN 2020

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
I	2	3	4	5
39.	Honorarium Pencegahan dan Penanganan Keadaan Tertentu			
	1. Honorarium Petugas Jaga Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID 19	OH	75.000	Penganggaran Melekat Pada SKPD yang Tergabung dan Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19
	2. Honorarium Tim Pemantau dan Pengendalian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	350.000	
	3. Honorarium Petugas Jaga Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	200.000	
	- Tenaga Dokter Umum	OH	200.000	
	- Tenaga Dokter Gigi	OH	175.000	Penganggaran Melekat Pada Dinas Kesehatan
	- Tenaga Bidan/Perawat	OH	150.000	
	- Tenaga Nakes Lainnya	OH	100.000	
	- Tenaga Non Medis			
	4. Honorarium Petugas Rujuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	200.000	
	5. Operator Data Harian Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19	OH	175.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001